




PENETAPAN

No. 247/Pdt.P/2023/PA.Pct.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN**

yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh **PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 19 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para pihak terkait dan saksi-saksi di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2023 telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pacitan yang terdaftar di Kepaniteraan di bawah Register Perkara Nomor : 247/Pdt.P/2023/PA.Nbr. pada tanggal 19 Desember 2023, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1968 orangtua Pemohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:

- a. XXXXXX, umur 46 tahun;
- b. XXXXXX, umur 37 tahun;
- c. XXXXXX, umur 32 tahun;
- d. XXXXXX, umur 29 tahun;
- e. XXXXXX, umur 23 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 13 November 2016 ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Desa Sukodono pada tanggal 27 November 2023;

3. Bahwa Penetapan Wali Adlol terhadap kakak kandung Pemohon :

Nama : XXXXX;
Umur : 46 tahun;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : xxxxxx;
Alamat :
Kabupaten Pacitan;

4. Bahwa Pemohon adik kandung dari ibu :

Nama : XXXXX;
Umur : 66 tahun;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : xxxxxx;
Alamat : Dusun Kebon RT. 03 RW. 01 Desa Sukodono Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;

5. Bahwa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : XXXXX;
NIK : XXXX;
Umur : 43 tahun, agama Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Serabutan;
Alamat : Dusun Mojoroto RT. 03 RW. 06 Desa Temon Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX ;

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX;

6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 5 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 3 kali, namun kakak kandung dari Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan tidak merestui hubungan Pemohon dengan suami Pemohon karena calon suami Pemohon berstatus duda yang sudah mempunyai 3 anak dan/atau tanpa alasan yang jelas;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk kakak kandung dari Pemohon agar menjadi wali nikah untuk Pemohon dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi kakak kandung dari Pemohon tetap pada pendiriannya;

9. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan kakak kandung dari Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai adik kandungnya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan serabutan dengan penghasilan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya;

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memanggil Pemohon dan kakak kandung dari Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon bernama (XXXXX);
3. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama XXXXX adalah wali Adlol;
4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar meminta secara baik-baik kepada kakak kandungnya untuk menjadi wali nikah serta menunggu pernikahan sampai kakak kandung pemohon bersedia menjadi wali nikahnya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kakak kandung pemohon(XXXXX) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk diminta keterangannya di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa, dalam persidangan, calon suami pemohon (XXXXX) telah didengar keterangannya;

- Bahwa calon suami pemohon telah menjalin hubungan dengan pemohon selama enam bulan bahkan pernah meminang pemohon pada orang tuanya supaya jalinan hubungan itu akan diteruskan ke jenjang pernikahan.
- Bahwa benar wali nasab pemohon menolak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon karena meskipun pihak keluarga pemohon telah datang meminang pemohon untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahannya namun kakak kandung pemohon tetap tidak bersedia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubung sepersusuan dengan pemohon;
- Bahwa calon suami pemohon serius untuk menikah dengan pemohon;
- Bahwa calon suami pemohon beragama Islam, telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);
- Bahwa calon suami pemohon telah pernah mengutus pihak keluarga untuk menanyakan dan meminta kepada orang tua pemohon, supaya kakak kandung pemohon bersedia menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon, namun kakak kandung pemohon tidak bersedia;

Bahwa, kehendak menikah yang akan dilakukan pemohon telah disampaikan pada Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten XXXXX. Untuk kemudian Kantor Urusan Agama telah memberikan Surat keterangan Nomor : 330/KUA.3312.071/PW01/I12/2023 pada tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehendak pemohon tidak dicatat oleh KUA karena Wali Pemohon tidak bersedia untuk menikahkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 9-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Pacitan, telah bermaterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 4- juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Pacitan, telah bermaterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 6 -1-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Pacitan, telah bermaterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXX tanggal 27 -11-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, Kabupaten Pacitan, telah bermaterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 27-9-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten XXXXX, telah bermaterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;

6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX 0002 tanggal 4 -3-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXX , telah bermaterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda bukti (P.6) ;

7. Foto copy Akta Cerai Nomor XXXXXX tanggal 02 Agustus 2023 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pacitan, telah bermaterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda bukti (P.7)

8. Foto copy Akta Kematian Nomor XXXXXXXX tanggal 4 Maret 2020 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXX, telah bermaterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda bukti (P.8) ;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1.-----S

AKSI 1, pekerjaan xxxxxx tanggal lahir 28 Des. 1963, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan. Hubungan saksi dengan Pemohon teman Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan calon suami pemohon pernah mendaftar untuk menikah di Kantor Urusan Agama XXXXX belum dicatatkan, karena kakak kandung Pemohon sebagai wali nikah enggan menjadi Wali Nikah pernikahan Pemohon, maka disarankan Pemohon minta Nikah dengan Wali Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kakak kandung Pemohon XXXXX sebagai wali nasab tidak mau atau enggan untuk menjadi wali Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan kakak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali, namun menurut cerita bahwa keengannya karena calon suami sudah punya anak;
- Bawa saksi mengetahui pihak kakak kandung pemohon tidak menghendaki pemohon menikah dengan calon suami pemohon bernama XXXXX meskipun pihak keluarga calon suami pemohon telah pernah datang ke rumah kakak kandung pemohon dengan tujuan menyampaikan kehendak bahwa calon suami pemohon akan menikahi pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui calon suami pemohon sudah punya pekerjaan sebagai pengumpul barang antik dengan penghasilan tidak kurang dari Rp. 8.000.000,- (delapan juta ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan Syara untuk melangsungkan pernikahan, tidak hubungan sedarah dan tidak hubungan sepersusuan;

2. SAKSI 2, lahir pada 8 Des. 1964, pekerjaan wiraswasta, agama islam bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten XXXXX, Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman Pemohon Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan kesaksian didepan sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon calon suami pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan calon suami pemohon pernah mendaftar untuk menikah di Kantor Urusan Agama XXXXX belum dicatatkan, karena kakak kandung Pemohon sebagai wali nikah enggan menjadi Wali Nikah pernikahan Pemohon, maka disarankan Pemohon minta Nikah dengan Wali Hakim;
- Bahwa saksi tahu kakak kandung Pemohon XXXXX sebagai wali nasab tidak mau atau enggan untuk menjadi wali Nikah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan kakak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali;
- Bawa saksi mengetahui pihak kakak kandung pemohon tidak menghendaki pemohon menikah dengan calon suami pemohon bernama XXXXX, meskipun pihak keluarga calon suami pemohon telah pernah akan datang ke rumah kakak kandung pemohon dengan tujuan menyampaikan kehendak bahwa calon suami pemohon akan menikahi pemohon
- Bahwa pernah bermaksud akan meminang pemohon namun tetap saja kakak kandung pemohon tidak bersedia untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami pemohon adalah laki-laki baik dan bertanggung jawab dan sudah punya pekerjaan dengan penghasilan tidak kurang dari Rp. 8.000.000,- (delapan juta ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan Syara untuk melangsungkan pernikahan, tidak hubungan sedarah dan tidak hubungan sepersusuan;

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi, bahwa pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan yakni tetap pada pendiriannya yaitu ingin menikah dengan wali Hakim ;

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih detail telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini, maka untuk menyingkat Penetapan ini ditunjukkan Berita Acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon adalah perkara di bidang perkawinan dan pemohon adalah orang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pacitan yang merupakan wilayah hukum pengadilan agama Pacitan sebagaimana bukti (P.1 dan P.3) maka berdasarkan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana diubah dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat Pengadilan Agama Pacitan berwenang memeriksa perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan nasehat, saran-saran kepada Pemohon agar meminta secara baik-baik kepada kakak kandungnya untuk menjadi Wali Nikah Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kakak kandung pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah diapanggil untuk memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas duduk persoalan dalam perkara *aquo*, majelis hakim telah mendengarkan keterangan calon suami pemohon di muka persidangan, pada initinya calon suami pemohon telah mengenal pemohon, pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka serta telah berupaya membicarakan rencana pernikahan dengan kakak kandung pemohon. Namun kakak kandung pemohon tetap tidak bersedia menjadi walinya.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat keterangan dari kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten XXXXX nomor 330/KUA.3312.071/PW01/I12/2023 pada tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehendak menikah pemohon tidak dicatat oleh KUA karena Wali Pemohon tidak bersedia untuk menikahkan. Berdasarkan keterangan tersebut majelis hakim menilai bahwa proses kehendak pernikahan pemohon belum dicatatkan di kantor Urusan Agama karena walinya enggan menikahkan. Dalam mana kondisi tersebut kehendak pemohon untuk menikah dapat dilangsungkan dengan wali hakim setelah ditetapkan walinya nasabnya tersebut sebagai wali Adhol oleh pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas baik yang diterangkan oleh pemohon dan calon suami maupun alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan di muka sidang, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berencana akan menikah dengan calon suami bernama XXXXX;
2. Bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon bernama XXXXX tidak ada hubungan yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa wali nasab pemohon yang bernama XXXXX enggan menikahkan pemohon dengan XXXXX karena calon suami pemohon pernah menikah (duda) dan telah memiliki anak ;
4. Bahwa pemohon telah akan mengurus persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di KUA XXXXX Kabupaten XXXXX namun ditolak karena wali nasabnya enggan menikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi, nyata-nyata bahwa Pemohon sungguh-sungguh hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang pemuda yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan harus dipenuhi syarat dan rukun pernikahan diantaranya adanya wali nikah dan izin orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun ;

Menimbang , bahwa karena Pemohon telah berusia 32 (vide bukti P.2) tahun maka berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan Pemohon tidak diperluka izin dari kedua orang tua ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 Ayah kandung pemohon telah meninggal pada 13 nopember 2016 untuk kemudian wali nasab bagi pernikahan pemohon yang ada adalah kakak kandung pemohon;

menimbang, bahwa saat ini kakak kandung Pemohon yang bernama XXXXX sebagai wali nasab tidak mau atau enggan menjadi wali nikah.;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah meminta keterangan kakak kandung pemohon atas keengganannya untuk menjadi wali nikah Pemohon, namun kakak kandung pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah ;

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi bahwa keengganan kakak kandung pemohon tidak mau menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya (XXXXX) didasarkan pada alasan mengutamakan pekerjaan pemohon dan alasan kakak kandung pemohon merasa sakit hati pada calon suami pemohon;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan Persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan keengganan kakak kandung pemohon lebih didasari pertimbangan kenisbian dan yang nyata-nyata ditinjau dari dimensi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak menghalangi terjadinya suatu pernikahan. Oleh karena itu keengganan kakak kandung pemohon untuk menjadi wali Nikah tidak berdasarkan Hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setiap perempuan muslimah harus mendapatkan ijin dari wali jika akan menikah. Jika walinya tersebut enggan (adhol) untuk menjadi wali nikah maka dapat dinikahkan oleh wali hakim. Dalam hal yang sama seorang wali nasab tidak dikategorikan enggan (adhol) jika keengganan tersebut didasarkan pada alasan syar'i (sah menurut hukum Islam) seperti wanita sudah dilamar orang lain, atau calon suaminya kafir, atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami;

Menimbang, bahwa karena kakak kandung Pemohon enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, maka perlu ditetapkan wali hakim sebagai penggantinya ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya (XXXXX) tidak ada halangan Syar'i untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan diperlukan restu atau izin dari kedua orang tua dan atau walinya, sedangkan wali yang sedianya secara hukum bertindak sebagai wali dalam pernikahan pemohon tidak merestui dan tidak mengizinkan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa ada permasalahan yang sangat mendasar yang perlu didahulukan penyelesaiannya yaitu bagaimana Pemohon dan calon suaminya bisa segera menikah. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak, maka Pemohon dan calon suaminya harus dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata keengganan wali nasab pemohon tersebut, maka majelis hakim perlu mengetengahkan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam l'anatut Tholibiin, juz 3 halaman 314 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi,

وان اشجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya : apabila wali enggan (untuk menikahkan) maka pemerintah / hakim menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali;

Menimbang bahwa pemohon yang saat ini telah berusia dewasa (usia 32 tahun) dan telah pula pernah menikah (janda) yang padanya memiliki kapasitas untuk menentukan masa depannya dan melanjutkan kehidupan serta memperoleh kebahagiaan dalam perodohan yaitu menikah lagi. Keputusan atas rencana pernikahan pemohon sedianya didasarkan atas pertimbangan dan hadirnya restu orang tua dan atau walinya sebagai wujud menjaga ketundukan hukum dan menjaga akhlak kebajikan serta kesantunan anak terhadap walinya. Namun demikian kehendak kuat pemohon untuk tetap akan menikah meski walinya enggan (adlol) adalah keputusannya yang perlu dinilai sebagai hak atas kapasitas diri pemohon. Sebagaimana pesan hadis nabi :

النَّيْبُ أَحَقُّ بِتَفْسِيهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya, "Janda itu lebih berhak atas dirinya," (HR. Malik).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, kepada kepala Kantor Urusan Agama Distrik Pacitan yang ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita. Oleh karena itu dalam hal ini majleis hakim berpendapat untuk menetapkan dan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX sebagai wali pernikahan pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 Foto copy Akta atas nama PEMOHON dalam mana menerangkan bahwa pemohon telah bercerai dari suaminya terdahulu dan perceraianya telah melewati masa iddah. Sehingga dengan alat bukti tersebut pemohon telah tidak terikat perkawinan. Demikian juga dengan bukti P. 8 (foto copy akta kematian) atas nama XXXXX (istri terdahulu calon suami pemohon). Maka dengan bukti P. 8 dinyatakan bahwa calon suami pemohon tidak terikat dengan perkawinan perempuan lain. Dengan demikian rencana perkawinan pemohon dan calon suaminya sesuai Pasal 9 Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974;

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon yang bernama XXXXX adalah Adhol atau Enggan ;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten XXXXX sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya yang bernama **XXXXX**
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 540.000,00 (*lima ratus empat puluh ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 H. oleh oleh kami Basirun, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan Drs. Miswan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imam Rahmawan Widiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Nur Habibah

ttd

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Basirun, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Imam Rahmawan Widiyanto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).